



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS
BAGI PELAJAR MISKIN DAN WARGA MISKIN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan tingkat kemiskinan di daerah maka perlu menyediakan angkutan gratis untuk pelajar miskin dan warga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR MISKIN DAN WARGA MISKIN TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Angkutan gratis adalah angkutan yang dipergunakan untuk mengangkut pelajar miskin dan warga miskin tanpa dipungut biaya.
4. Angkutan Pedesaan adalah angkutan umum Daerah yang telah memperoleh izin trayek.
5. Penyedia Angkutan adalah pemilik angkutan yang telah berbadan hukum yang memiliki Angkutan Pedesaan.
6. Warga Miskin adalah anggota keluarga yang miskin dan sangat miskin berdasarkan pendataan dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa.
7. Pelajar Miskin adalah pelajar yang merupakan anggota dari keluarga warga miskin.
8. Kupon adalah tanda bukti penumpang Angkutan Gratis sebagai pengganti bukti pembayaran angkutan umum.
9. Petugas Pengawas Operasional adalah petugas yang mengawasi operasional Angkutan Gratis.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyediaan Angkutan Gratis adalah untuk menekan tingkat kemiskinan di Daerah.

BAB III WILAYAH PENYEDIAAN

Pasal 3

Angkutan Gratis disediakan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan dengan rute trayek sebagai berikut:

- a. Kecamatan Karanggayam, meliputi:
 1. Karanganyar-Karanggayam-Kajoran-Ginandong pergi pulang;
 2. Karanganyar-Karanggayam-Kebakalan pergi pulang; dan
 3. Karanganyar-Karanggayam-Soma pergi pulang.
- b. Kecamatan Sempor, meliputi:
 1. Gombong-Sempor-Ketileng pergi pulang;
 2. Gombong-Kenteng-Lawangawu pergi pulang;
 3. Gombong-Bonosari-Kedungwringin pergi pulang.
- c. Kecamatan Rowokele, meliputi:
 1. Gombong-Kretek-Giyanti pergi pulang;
 2. Gombong-Rowokele-Jatijajar-Mangunweni-Candirenggo-Ayah pergi pulang.

BAB IV WAKTU PENYEDIAAN

Pasal 4

Waktu penyediaan Angkutan Gratis adalah sebagai berikut:

- a. Pelajar miskin :

Hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- b. Warga miskin :

Setiap hari pukul 05.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

BAB V TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan Pedesaan pada wilayah penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tata cara penyediaan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kupon warna kuning kepada Pelajar Miskin dan warna hijau kepada Warga Miskin.
- (4) Distribusi kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Camat sesuai wilayah penyediaan.
- (5) Pelajar Miskin dan Warga Miskin menggunakan kupon untuk mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penyedia Angkutan berhak menerima pembayaran dengan besaran sesuai perjanjian.
- (2) Penyedia Angkutan mengajukan pembayaran kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan dilampiri:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Angkutan Gratis; dan
 - b. kupon yang terkumpul.
- (3) Atas pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kelengkapan jumlah kupon untuk menentukan besaran pembayaran.
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus angkutan gratis.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya para Pelajar Miskin dan Warga Miskin.

BAB VIII MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional Angkutan Gratis.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006